

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hal yang paling penting untuk dijaga adalah kesehatan seseorang karena hal ini mendukung mereka dalam menjalankan tugas sehari-hari dan aktivitas lainnya. Setiap manusia memiliki hak untuk mendapatkan kesehatan yang baik, terutama warga negara Indonesia, seperti yang tercantum dalam pasal 28h Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Salah satu undang-undang di negara hukum yang dikenal sebagai Indonesia adalah undang-undang yang mengatur tentang kesehatan jiwa. Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa setiap orang dapat hidup sejahtera lahir dan batin serta memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan melalui koordinasi pembangunan kesehatan. Mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya merupakan tujuan utama pembangunan kesehatan. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan berbagai upaya kesehatan, termasuk upaya kesehatan jiwa dengan menggunakan teknik promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat harus mengoordinasikan Upaya Kesehatan Jiwa secara Terpadu, Menyeluruh, dan Berkesinambungan.

Penyediaan layanan kesehatan jiwa yang universal dan perlindungan terhadap hak-hak orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) belum sepenuhnya terpenuhi. Hak-hak ODMK dan ODGJ

sering diabaikan baik dalam konteks sosial maupun hukum. Karena masih adanya stigma sosial di lingkungan sekitar, keluarga memilih untuk menyembunyikan keberadaan anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa. Oleh karena itu, ODMK dan ODGJ memiliki akses yang terbatas terhadap layanan kesehatan. Hak-hak hukum ODMK dan ODGJ belum sepenuhnya dapat diwujudkan karena belum lengkapnya peraturan perundang-undangan yang ada. Selain itu, tingkat keberhasilan pembangunan kesehatan secara tidak langsung juga dipengaruhi oleh tidak adanya layanan Kesehatan Jiwa yang ideal. Mayoritas ODGJ mengalami penurunan kesehatan fisik yang pada akhirnya menurunkan produktivitas baik dalam pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari (Kemenkes, 2014).

UU Kesehatan Jiwa dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan Kesehatan Jiwa bagi ODMK dan ODGJ berdasarkan hak asasi manusia; memberikan pelayanan kesehatan yang terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan melalui kegiatan promotif, preventif, dan konseling; serta menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang tinggi, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, terbebas dari rasa takut, tertekan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu Kesehatan Jiwa.

Kepala Dinas Sosial Bulungan, Ferdinan, mengatakan bahwa Dinas Kesehatan memiliki kewenangan untuk menangani ODGJ. Hal ini tidak berada di bawah kewenangan Dinas Sosial. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014, yang berkaitan dengan kesehatan jiwa. "Wewenangnya ada di Dinas Kesehatan, karena orangnya sakit. Orang yang sakit tidak diurus oleh dinas sosial. Namun, dalam hal ini, kita juga perlu tahu apakah ODGJ itu miskin atau


tidak, jika iya, dinas sosial akan membantu, mulai dari data KK, KTP, dan lain sebagainya," kata Ferdinan. (Nurjannah, 2022).

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya rehabilitasi bagi ODGJ yang terlantar, menggelandang, membahayakan keselamatan diri sendiri atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa Pasal 81. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ODGJ yang terlantar, menggelandang, membahayakan keselamatan diri sendiri atau keselamatan orang lain, atau mengganggu ketertiban dan keamanan umum meliputi ODGJ yang: tidak mampu; tidak mempunyai keluarga, wali, atau pengampu; atau tidak diketahui keberadaannya.

Dengan adanya pasal-pasal yang secara eksplisit telah disebutkan sebelumnya, jelaslah bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memastikan hak-hak orang dengan gangguan jiwa terpenuhi. Hak-hak ini termasuk hak untuk mendapatkan pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi agar dapat sembuh total dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Rehabilitasi sosial adalah jenis perawatan yang digunakan untuk membantu orang dengan gangguan jiwa untuk pulih. Adapun informasi dari ODGJ di Kecamatan Ranomeeto adalah sebagai berikut:.


Setiap orang di Kecamatan Ranomeeto tentu mengharapkan adanya manfaat dari adanya penanganan ODGJ ini. Dengan memiliki nilai manfaat, Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kecamatan Ranomeeto diharapkan dapat membantu ODGJ, khususnya yang menggelandang, untuk mendapatkan

hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara Indonesia dan sebagai manusia sesuai dengan UUD 1945. Kemudharatan yang berkembang adalah keresahan para penderita gangguan jiwa yang meresahkan lingkungan sekitar, salah satunya sering masuk ke rumah-rumah warga.



Grafik 1. Data Jumlah ODGJ di Kecamatan Ranomeeto

Berdasarkan grafik di atas, terdapat 9 orang dengan gangguan jiwa yang tinggal di kecamatan Ranomeeto, dimana 5 orang di antaranya mendapatkan perawatan di rumah dan 4 orang tidak memiliki tempat tinggal.



Grafik 2. Data Jumlah ODGJ Di Rawat dan Berkeliaran

Menurut statistik awal, ODGJ yang diabaikan di kecamatan Ranomeeto berkeliaran di sekitar dan terkadang mengganggu penduduk setempat dengan tingkah laku mereka. Beberapa keluarga ODGJ masih merawatnya, sementara yang lain membiarkannya berkeliaran di lingkungan sekitar. Keluarga ODGJ mengurus sendiri kebutuhan medisnya atau membiarkannya di luar kendali keluarga. Salah satu tantangan di dalam masyarakat sendiri adalah kurangnya kesadaran mereka yang bertanggung jawab terhadap ODGJ. Pada umumnya, masyarakat hanya mengetahui bahwa ODGJ harus dirawat di rumah sakit jiwa dan biaya perawatannya pasti mahal. Hal yang sama juga terjadi pada ODGJ yang diabaikan.

Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, salah satunya pada Pasal 75 yang menyatakan, "Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan dan kesejahteraan sumber daya manusia di bidang kesehatan jiwa," dimana Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam menegakkan hak-hak ODGJ, berdasarkan observasi awal peneliti. Menurut informasi dari penanggung jawab yang peneliti dapatkan, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan merupakan dua organisasi yang sangat berperan dalam penanggulangan ODGJ.

Menurut Dinas Sosial, Dinas Kesehatan bertugas untuk menentukan status ODGJ yang mengalami gangguan jiwa dan tidak memiliki kemampuan untuk menangani ODGJ. Namun selain membantu ODGJ yang gelandangan, Dinas Sosial juga harus menyediakan tempat tinggal bagi ODGJ yang tidak mampu dan tidak memiliki KK dan surat-surat resmi lainnya. Sementara itu, Dinas Kesehatan

tidak dapat sepenuhnya memutuskan untuk merehabilitasi ODGJ yang menjadi gelandangan karena kurangnya dokumen yang dibutuhkan.

Karena pemerintah diharuskan untuk mempromosikan kesadaran akan kesehatan jiwa, sangat disayangkan bahwa ada kelangkaan pengetahuan dan pendidikan tentang kesehatan jiwa di masyarakat. Karena biaya yang harus dikeluarkan untuk membawa keluarga ODGJ yang mengalami gangguan jiwa ke Rumah Sakit Jiwa, diasumsikan bahwa kurangnya sumber daya ekonomi yang memadai menjadi penyebab kurangnya perawatan medis yang diberikan kepada ODGJ. Latar belakang inilah yang akan menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian mendalam mengenai "**Problematika Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Tinjauan dari Al-Maslahah (Studi Kecamatan Ranomeeto)**" yang akan peneliti selesaikan.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Peneliti membatasi topik penelitian pada administrasi ODGJ di Kecamatan Ranomeeto agar penelitian ini lebih terfokus dan terarah pada tujuan yang ingin dicapai.

## **1.3 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Problematika penanggulangan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terlantar/menggelandang di Kecamatan Ranomeeto?
2. Bagaimana Penanggulangan Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kecamatan Ranomeeto berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa di tinjau dari Al-maslahah?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tantangan yang dihadapi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terlantar atau gelandangan di Kecamatan Ranomeeto.
2. Untuk mengetahui bagaimana Kecamatan Ranomeeto dalam menangani Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terlantar atau gelandangan di Kecamatan Ranomeeto sesuai dengan Al-Maslahah UU No. 18 Tahun 2014

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hukum yang mengatur penanganan orang dengan gangguan jiwa di Kota Kendari, khususnya di Kecamatan Ranomeeto, akan mendapat manfaat dari tambahan informasi dan pemahaman dari penelitian ini.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Positif bagi Peneliti sebagai salah satu syarat kelulusan untuk meraih gelar Sarjana Strata Satu (S1) dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari Fakultas Syariah.
- b. Memahami cara penanganan orang dengan gangguan jiwa yang efektif bagi masyarakat (ODGJ).
- c. Agar masyarakat mengetahui kepada siapa harus melaporkan ODGJ yang terlantar dan meresahkan masyarakat serta mengetahui bagaimana cara menangani ODGJ, maka diharapkan kepada pemerintah untuk menjelaskan kepada masyarakat siapa yang bertanggung jawab terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terlantar.

## 1.6 Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa definisi operasional, antara lain:

1. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Orang yang mengalami gangguan kesehatan jiwa dikenal dengan sebutan ODGJ. Kemampuan seseorang untuk tumbuh secara fisik, kognitif, spiritual, dan sosial bergantung pada kesehatan mentalnya. Menurut Kementerian Kesehatan RI (2010), gangguan jiwa adalah perubahan fungsi jiwa yang mengakibatkan terganggunya fungsi jiwa, yang menyebabkan orang mengalami rasa sakit dan menyulitkan orang tersebut untuk memenuhi kewajiban sosialnya. Gangguan atau penyakit jiwa merupakan tantangan yang harus diatasi oleh seseorang karena interaksinya dengan orang lain, pandangan hidupnya, dan sikapnya terhadap dirinya sendiri. Orang dengan gangguan jiwa disebut ODGJ jika mereka ditelantarkan atau menjadi gelandangan sehingga mereka dapat berkeliaran di jalanan tanpa perawatan.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa adalah undang-undang yang mendefinisikan berbagai jenis penyakit jiwa dan menetapkan pedoman untuk orang dengan gangguan jiwa. UU Kesehatan Jiwa bertujuan untuk melindungi dan menjamin pelayanan kesehatan jiwa bagi ODMK dan ODGJ berdasarkan hak asasi manusia, memberikan pelayanan kesehatan yang terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan melalui upaya promotif, preventif, dan kuratif, serta menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang tinggi, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, terbebas dari rasa takut, tertekan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa.



3. Suatu kesulitan atau masalah disebut dengan problematik. Menurut Abd. Muhith dalam artikelnya tentang kesulitan pembelajaran tematik integratif, kesulitan berasal dari bahasa Inggris "problematic", yang mengandung arti kesulitan atau kesukaran. Dalam kamus bahasa Indonesia, problema berarti kesulitan atau kesukaran yang tidak dapat diatasi. Dalam istilah lain, masalah adalah ketidaksesuaian antara kenyataan dan hasil yang diantisipasi dengan tepat yang harus ditutup untuk memaksimalkan hasil. Masalah mengacu pada ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan yang perlu diisi atau diatasi.
4. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa kata "tanggulang," yang berarti menghadapi atau menang, adalah asal mula frasa "penanggulangan." Kata "penanggulangan" kini menjadi "penanggungan", yang menunjukkan cara, teknik, atau perbuatan menanggulangi, setelah mendapat imbuhan awalan "pe" dan akhiran "an".
5. Al-maslahah secara etimologis berasal dari kata yang benar (al-masalih), yang berarti "membawa kebaikan". Di lain waktu, frasa "mencari kebaikan" (al-istislah) digunakan. Sering kali, frasa al-munasib, yang berarti "hal-hal yang cocok, sesuai, dan tepat guna," digunakan dengan kata masalah atau islislah. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang memiliki potensi untuk mendatangkan manfaat, memberikan manfaat, atau mencegah kerusakan disebut sebagai masalah.